



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

بوڤتي اڤيه تڠه
ڤرووڤنسي اڤيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Telaahan Staf Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor 136/TS/2021 tanggal 5 Mei 2021 Prihal Perubahan Biaya Penginapan SPPD Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tengah maka perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk peraturan Bupati Aceh Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran 2021.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021.
13. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Merubah Lampiran I Nomor 9 dan nomor 10, Lampiran V, Lampiran VII.b dan Lampiran VIII Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan 30 Juni 2021

ρ BUPATI ACEH TENGAH ρ


SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 30 Juni 2021

ρ SEKRETARIS DAERAH



SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 968

Lampiran I - Peraturan Bupati Aceh Tengah

Nomor : Tahun 2021

Tanggal : Juni 2021

9 STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021 (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
9	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	9.1 Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Bupati			
	a. Pembina	Orang Kegiatan	8.500.000	
	b. Pengarah	Orang Kegiatan	8.000.000	
	c. Penanggung Jawab	Orang Kegiatan	7.000.000	
	d. Koordinator	Orang Kegiatan	6.000.000	
	e. Ketua	Orang Kegiatan	5.000.000	
	f. Wakil Ketua	Orang Kegiatan	4.000.000	
	g. Sekretaris	Orang Kegiatan	3.500.000	
	h. Anggota	Orang Kegiatan	3.000.000	
	9.2 Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Sekretaris Daerah			
	a. Pengarah	Orang Kegiatan	7.000.000	
	b. Penanggung Jawab	Orang Kegiatan	6.000.000	
	c. Ketua	Orang Kegiatan	4.000.000	
	d. Wakil Ketua	Orang Kegiatan	3.000.000	
	e. Sekretaris	Orang Kegiatan	2.500.000	
	f. Anggota	Orang Kegiatan	2.000.000	
	9.3 Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala SKPK			
	a. Penanggung Jawab	Orang Kegiatan	4.500.000	
	b. Ketua	Orang Kegiatan	3.500.000	
	c. Wakil Ketua	Orang Kegiatan	3.000.000	
	d. Sekretaris	Orang Kegiatan	2.000.000	
	e. Anggota	Orang Kegiatan	1.500.000	
	9.4 Tim Teknis Kegiatan Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala SKPK			
	a. Penanggung Jawab	Orang Kegiatan	8.500.000	
	b. Ketua	Orang Kegiatan	8.000.000	
	c. Wakil Ketua	Orang Kegiatan	7.000.000	
	d. Sekretaris	Orang Kegiatan	6.000.000	
	e. Anggota	Orang Kegiatan	5.000.000	
	9.4 Tim Teknis Pengelolaan Sistem/Aplikasi Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala SKPK			
	a. Tim Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan			
	- Koordinator	Orang Bulan	650.000	
	- Administrator	Orang Bulan	600.000	
	- Anggota	Orang Bulan	500.000	
	b. Tim Teknis Pengelolaan Sistem/Aplikasi Khusus Lainnya Yang Digunakan SKPK Dalam Menunjang Pengolahan Data (Siskeudes/Administrasi/Keuangan, dll)			
	- Koordinator	Orang Bulan	550.000	
	- Administrator	Orang Bulan	450.000	
	- Anggota	Orang Bulan	400.000	

Penjelasan :

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala SKPK/KPA, dengan ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur.
- Bersifat koordinatif dengan mengikutsertakan satker/organisasi lain.
- Bersifat temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja.
- Merupakan tambahan tugas tertentu kepada PNS dan Non PNS di samping tugas pokoknya sehari-hari.
- Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- Dapat dibayarkan perbulan dengan catatan nilai per kegiatan dibagi 12 bulan untuk mendapat nilai perbulannya dengan satuan orang bulan (OB)

Tim Teknis Kegiatan Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala SKPK adalah nama lain dari Tim Sekretariat sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tentang Standar Harga Satuan Regional yang apabila tim tersebut di lingkungan SKPK dimaksud boleh hanya dengan SK Kepala SKPK

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atau sebutan lain Tim Tekhnis Kegiatan adalah honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan atau Kepala SKPK.

Jumlah sekretariat tim pelaksana / tim tekhnis kegiatan diatur sebagai berikut :

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan/tim tekhnis kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan / tim tekhnis kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah/Kepala SKPK.

SK tim tekhnis/ tim sekretariat dapat ditandatangani kepala SKPK dengan syarat, Kepala SKPK bukan termasuk dalam tim tekhnis/tim sekretariat dimaksud.

Catatan :

Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

10 HONORARIUM TIM PELAKSANA LAPANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021 (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
10	HONORARIUM TIM PELAKSANA LAPANGAN			
	a. Koodinator	Orang Hari	200.000	
	b. Anggota	Orang Hari	150.000	

Penjelasan :**Honorarium Tim Pelaksana Lapangan**

- a. Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan dilapangan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- b. Honorarium Tim lapangan ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah dan atau Kepala SKPK. Jumlah Tim Lapangan kegiatan diatur sebagai berikut :
 - a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim lapangan yang diitetapkan oleh kepala daerah; atau
 - b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim lapangan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah/ Kepala SKPK.
- c. Jumlah tim lapangan sebagaimana diatas dapat disesuaikan kembali dengan kondisi dilapangan apabila terjadi hal hal darurat yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Catatan :

Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Lampiran v - Peraturan Bupati Aceh Tengah

Nomor : Tahun 2021

Tanggal : Juni 2021

STANDAR BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ KETUA DPRK/ ESELON I (Rp.)	ANGGOTA DPRK/ PEJABAT ESELON II (Rp.)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp.)	PEJABAT ESELON IV/V/ GOLONGAN III (Rp.)	GOLONGAN II/I/ NON PNS (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	Rp 4.420.000,00	Rp 3.526.000,00	Rp 1.294.000,00	Rp 556.000,00	Rp 500.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000,00	Rp 1.518.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 530.000,00	Rp 430.000,00
3	RIAU	OH	Rp 3.820.000,00	Rp 3.119.000,00	Rp 1.650.000,00	Rp 852.000,00	Rp 752.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 4.275.000,00	Rp 1.854.000,00	Rp 1.037.000,00	Rp 792.000,00	Rp 692.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 3.337.000,00	Rp 1.212.000,00	Rp 580.000,00	Rp 480.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000,00	Rp 3.332.000,00	Rp 1.353.000,00	Rp 650.000,00	Rp 550.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000,00	Rp 3.083.000,00	Rp 1.571.000,00	Rp 861.000,00	Rp 761.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000,00	Rp 2.067.000,00	Rp 1.140.000,00	Rp 580.000,00	Rp 480.000,00
9	BENGGULU	OH	Rp 2.071.000,00	Rp 1.628.000,00	Rp 1.546.000,00	Rp 630.000,00	Rp 530.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000,00	Rp 2.838.000,00	Rp 1.957.000,00	Rp 622.000,00	Rp 522.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 5.725.000,00	Rp 2.373.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 718.000,00	Rp 618.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000,00	Rp 2.755.000,00	Rp 1.006.000,00	Rp 570.000,00	Rp 470.000,00
13	DKI JAKARTA	OH	Rp 5.850.000,00	Rp 1.490.000,00	Rp 992.000,00	Rp 730.000,00	Rp 630.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 4.242.000,00	Rp 1.480.000,00	Rp 954.000,00	Rp 600.000,00	Rp 500.000,00
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000,00	Rp 2.695.000,00	Rp 1.384.000,00	Rp 845.000,00	Rp 745.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.400.000,00	Rp 1.605.000,00	Rp 1.076.000,00	Rp 664.000,00	Rp 564.000,00
17	BALI	OH	Rp 4.890.000,00	Rp 1.946.000,00	Rp 990.000,00	Rp 910.000,00	Rp 810.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 3.500.000,00	Rp 2.648.000,00	Rp 1.418.000,00	Rp 580.000,00	Rp 480.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.000.000,00	Rp 1.493.000,00	Rp 1.355.000,00	Rp 550.000,00	Rp 450.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000,00	Rp 1.538.000,00	Rp 1.125.000,00	Rp 538.000,00	Rp 438.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000,00	Rp 3.391.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 659.000,00	Rp 559.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000,00	Rp 3.316.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 540.000,00	Rp 440.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.188.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 804.000,00	Rp 704.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.188.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 804.000,00	Rp 704.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000,00	Rp 2.290.000,00	Rp 924.000,00	Rp 782.000,00	Rp 682.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000,00	Rp 2.549.000,00	Rp 1.431.000,00	Rp 764.000,00	Rp 664.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000,00	Rp 2.581.000,00	Rp 1.075.000,00	Rp 704.000,00	Rp 604.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000,00	Rp 1.550.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 732.000,00	Rp 632.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000,00	Rp 2.027.000,00	Rp 1.567.000,00	Rp 951.000,00	Rp 851.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 2.475.000,00	Rp 2.059.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 786.000,00	Rp 686.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 3.467.000,00	Rp 3.240.000,00	Rp 1.048.000,00	Rp 667.000,00	Rp 567.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 3.440.000,00	Rp 3.175.000,00	Rp 1.073.000,00	Rp 600.000,00	Rp 500.000,00

33	P A P U A	OH	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 2.521.000,00	Rp 829.000,00	Rp 729.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000,00	Rp 3.212.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 718.000,00	Rp 618.000,00

Penjelasan :

STANDAR BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

- a. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud diatas merupakan biaya maksimal yang diperlukan untuk menginap dan dibayarkan secara *riil*.
- b. Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan, pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- c. Untuk pendamping pimpinan/ajudan harus menginap pada tempat penginapan/hotel yang sama dengan pimpinan dengan kelas/kamar paling rendah pada tempat penginapan/hotel tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan standar diatas, dan apabila biaya penginapan melebihi standar diatas, maka pendamping/ajudan harus mencari penginapan terdekat dengan penginapan/hotel pimpinan.
- d. Istri/suami Pejabat Negara yang diijinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mendampingi Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas tidak dibayarkan biaya penginapannya.
- e. Untuk perjalanan Dinas Dalam Negeri lebih dari 8 Jam dan melakukan transit maka dapat menginap dan dibayarkan biaya penginapan di kota transit dimaksud.
- f. Untuk perjalanan Dinas Dalam Negeri kurang dari 8 Jam dan melakukan transit maka tidak dibayarkan uang penginapan apabila menginap di kota transit dimaksud.

 **BUPATI ACEH TENGAH**

 **SHABELA ABUBAKAR**

STANDAR BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI


NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2021	KET
			JUMLAH (Rp.)	
1	2	3	4	5
1	A C E H	OH	360.000	
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	
3	R I A U	OH	370.000	
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	
5	J A M B I	OH	370.000	
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	
8	LAMPUNG	OH	380.000	
9	BENGKULU	OH	380.000	
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	
11	B A N T E N	OH	370.000	
12	JAWA BARAT	OH	430.000	
13	DKI JAKARTA	OH	530.000	
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	
15	D.I YOGYAKARTA	OH	420.000	
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	
17	B A L I	OH	480.000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	
26	GORONTALO	OH	370.000	
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	
31	MALUKU	OH	380.000	
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	
33	P A P U A	OH	580.000	
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	

Uang Representasi :

No.	Uraian	SATUAN	TAHUN 2021	Ket
			Jumlah (Rp.)	
1	Bupati/wakil Bupati/Pimpinan DPRK	OH	250.000	
2	Anggota DPRK/Pejabat Eselon II/Ketua Lembaga daerah	OH	150.000	

Penjelasan :**Standar Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

- a. Uang harian merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRK, Ketua/Anggota Lembaga Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas di dalam negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, dan uang saku.
- b. Dalam hal salah satu komponen atau lebih uang harian sebagaimana dimaksud di atas telah disediakan oleh penyelenggara kegiatan maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - Penyelenggara menanggung uang makan, maka uang harian dibayar sebesar 60% dari standar uang harian.
 - Penyelenggara menanggung uang saku, maka uang harian dibayar sebesar 70% dari standar uang harian.
 - Penyelenggara menanggung uang makan dan uang saku, maka uang harian dibayar sebesar 30% dari standar uang harian.
 - Dalam hal uang saku untuk mengikuti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan acara sejenisnya tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka kepada pelaksana Perjalanan Dinas dimaksud dibayar sebesar 30% dari standar uang harian.
- c. Uang representasi hanya dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRK, Ketua Lembaga Daerah dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri.
- d. Besaran uang representasi sebagai mana tercantum di atas merupakan batas tertinggi dan dibayarkan secara *lumpsum*.


BUPATI ACEH TENGAH
SHABELA ABUBAKAR

**STANDAR UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH DAN
KE KABUPATEN BENER MERIAH**

NO	TUJUAN	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4
1	Ke Kabupaten Bener Meriah	250.000	
2	Dalam Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari :		
	a. Daerah tidak terpencil		
	- Jarak tempuh 0 - 4 Km ke tempat tujuan	30.000	
	- Jarak tempuh 4 Km - 6 Km ke tempat tujuan	75.000	
	- Jarak tempuh lebih dari 6 Km tempat tujuan	100.000	
	b. Daerah terpencil	140.000	
	c. Uang Saku/Transportasi/atau sebutan lainnya	100.000	

Penjelasan :**Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Aceh Tengah Danke Kabupaten Bener Meriah**

- Perjalanan dinas keluar daerah khusus untuk ke Kabupaten Bener Meriah hanya diberikan uang harian sebagaimana tercantum diatas.
- Daerah Tidak Terpencil**
 - Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah untuk daerah tidak terpencil yang jarak tempuhnya 0-4 Km ke tempat tujuan dapat diberikan uang harian kepada pelaksana SPPD sebagaimana tecantum diatas;
 - Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah, untuk daerah tidak terpencil dengan jarak tempuh 4-6 Km dari tempat tujuan, dapat diberikan uang harian sebagaimana tercantum di atas;
 - Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah, untuk daerah tidak terpencil dengan jarak tempuh lebih dari 6 Km dari tempat tujuan, dapat diberikan uang harian sebagaimana tercantum di atas;
 - Daerah Terpencil**
 - Daerah terpencil adalah daerah yang memiliki tingkat kesulitan transportasi, letak geografis, jarak tempuh, keterbatasan sarana dan prasarana dan atau daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah/keputusan kepala daerah tentang penetapan wilayah/daerah dengan kategori daerah terpencil.
 - Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah untuk daerah terpencil dapat diberikan uang harian sebagaimana tercantum di atas sepanjang tempat tujuan yang dituju oleh pelaksana SPPD memilik kriteria/masuk dalam kategori daerah terpencil sesuai dengan ketentuan/peraturan berlaku yang ditetapkan di daerah;
- Dalam hal sebutan lain dari uang saku, uang transportasi atau sebutan lainnya terkait bimbingan tekhnis, pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya yang dalam RKA SKPD/DPA SKPD menggunakan kode akuntan dan kode rekening perjalanan dinas untuk SPJ-nya menggunakan kwitansi daftar lintang bukan kwitansi SPPD biasa.


 BUPATI ACEH TENGAH
 SHABELA ABUBAKAR